

ABSTRAK

Liza Gustiana. 190102040453. *Praktik Jual Beli Padi Basah Sistem Mesin Pemanen Padi (Combine Harvester) dalam Perspektif Hukum Islam di Kota Kuala Pembuang Kalimantan Tengah*. Skripsi, Pembimbing: (I) Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag. (II) Muhammad Haris, S.H, M.Kn. Pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci: Jual Beli, Padi Basah, Mesin *Combine Harvester*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik jual beli padi basah yang pelaksanaan pemotongan timbangan tidak sama rata di antar lahan pertanian masyarakat di Kota Kuala Pembuang yang dapat mempengaruhi perbedaan pencatatan timbangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli padi basah menggunakan sistem mesin *combine harvester* mengenai potongan timbangan yang tidak sama rata tersebut dalam perspektif hukum Islam dan untuk mengetahui terkait penerapan *khiyar* dalam jual beli padi basah oleh masyarakat di Kota Kuala Pembuang jika ada potongan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat induktif. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada para informan, dimana informan dalam penelitian ini adalah para petani atau penjual, para pembeli dan para pemilik mesin *combine harvester* yang berada di Kota Kuala Pembuang.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan praktik jual beli padi basah sistem mesin pemanen padi (*combine harvester*) di Kota Kuala Pembuang terdapat dua cara penimbangan yang dilakukan oleh para pihak pemilik mesin *combine harvester*, ada yang satu kali menimbang per satu karung dan ada yang satu kali menimbang per dua karung. Untuk potongan timbangan itu tidak sama rata yaitu pemotongan 1 Kg per karung, pemotongan $\frac{1}{2}$ Kg per karung dan pemotongan dari angka ons yang ada di belakang angka Kg. Pemotongan timbangan ini dipengaruhi oleh kebersihan padi yang dipanen dan tingkat kekeringan padinya. Praktik jual beli padi basah ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli sehingga akad dalam praktik tersebut sah. Walaupun dalam pelaksanaan pencatatan timbangan tersebut terkadang hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja, hal ini dapat memungkinkan mencederai *iradah* yaitu *al-tadlis* atau *al-gharar* (curang) sehingga bisa memicu terjadinya *gharar*. Namun melihat dari kaidah fiqh praktik seperti ini hanya *gharar* ringan saja yang tidak mempengaruhi inti akad dan *gharar* ini bisa dimaafkan. Penerapan *khiyar* telah dilakukan oleh petani, pembeli dan pemilik mesin, baik *khiyar syarat*, *khiyar ta' yin*, *khiyar majlis*, *khiyah aib* dan *khiyar ru' yah* dalam jual beli padi basah di Kota Kuala Pembuang.